



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171 Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.8/DPMPTSP/24/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA KUTE PANANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional SLBS Kute Panang dalam batas ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Aceh;

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

2017 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan

Surat Kepala SLBS Kute Panang Nomor 421.8/46/SLBS-KP/I/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLBS Kute Panang Takengon;

b Akta Pendirian Yayasan Ar rahman Kute Panang Aceh Tengah Nomor 12 Tanggal 10 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Cendri Nafis

Marestha, SH;

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 425/P.1/379.2/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.9/B/11193/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Pertimbangan teknis Izin Operasional

SLB Kute Panang Kab. Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus kepada:

: SLBS Kute Panang Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Lukup Sabun Desa Tawardi

Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah

Propinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Ar Rahman Kute Panang Aceh

Tengah

: M. Ependi, SE Penanggung jawab : 69859400 **NPSN**

: 0220506910733 NIB

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

Pemegang Izin berkewajiban:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Guernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,
- b. Mengajukan pendastaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Ar Rahman Kute Panang Aceh Tengah sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajian sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 06 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 07 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> Aufia Sofyan Pembina Utama Muda 9721018 199203 1 002

kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Tengah;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;
- Pertinggal.